



Nomor : 0380/BRIK-VLK/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian

Kepada Yth.
PT Matratama Manunggaljaya
Jl. Raya Magelang – Semarang Km. 15.5, Desa Kebumen,
Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Tjhien Tjong Jen
- Ibu Vincentia Yetty Dwicahyani

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilaian I di PT Matratama Manunggaljaya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 15 s.d. 17 Februari 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Matratama Manunggaljaya adalah industri terintegrasi (pemegang BPBH kapasitas ≥ 6.000 m³ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0192, berlaku dari 27 Maret 2023 s.d. 26 Maret 2029.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya dan hutan alam.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri..
 - f. PT Matratama Manunggaljaya tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0192 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 Maret 2024
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI